



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak antara:

Tempat dan tanggal lahir, Makian, 08 November 1991, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Samudra, RT 007 / RW 002, Kel Bastiong Karance, Kec Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada . Advokat yang berkantor Raya Tubo, Kelurahan Akehuda RT 006/RW 003 Kecamatan Kota Ternate Utara,, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 007/SKK/Pdt/YBHS-MALUT/II/2020, tanggal 4 Februari 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 87/II/PA.TTE/2021 tanggal 4 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

empat dan tanggal lahir, Makian, 22 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.002 / RW.001, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 8 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 16 Februari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 16 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1440 H, sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Nomor : 0280/AC/2019/PA.Tte, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ternate dengan nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Tte;

2. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Puput Ulan Dari, yang lahir di Ternate, 07 Agustus 2010, Umur 10 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa oleh karna anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Puput Ulan Dari sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8271-LT-11122018-0135 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor AL.881.0069344 tertanggal 12 Desember 2018, anak tersebut masih dibawah umur maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak tersebut;

4. Bahwa Permohonan Hak Asuh Anak ini diajukan dikarenakan:

4.1. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 16 Juli 2019 hingga saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah sendiri untuk memberi nafkah kepada anak tersebut;

4.2. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan hanya mengurus istri barunya saja sedangkan anak kandungnya bernama Puput Ulan Dari hingga saat ini tidak pernah diurus dan terkesan ditinggalkan oleh Tergugat dan bahkan tidak pernah datang untuk menjenguknya;

4.3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Puput Ulan Dari yang saat ini sudah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) yang akan segera lulus sekolah dan harus lanjut ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mana Penggugat sangat membutuhkan biaya agar dapat membayar biaya sekolah atas anak tersebut;

5. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Puput Ulan Dari yang belum mumayyiz maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a KHI harus dibawah asuhan Penggugat dan anak tersebut membutuhkan biaya kehidupan sebesar Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah) setiap bulannya di tanggung oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c KHI dan meningkat setiap tahunnya sebesar 25 %, serta

Hal. 2 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan biaya rumah sakit sebesar Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah);

6. Bahwa maksud dari Permohonan Hak Asuh Anak ini Penggugat ajukan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak bernama Puput Ulan Dari;

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rahmatia Ramli Binti Ramli sebagai pemegang Hak Asuh Anak terhadap anak yang bernama Puput Ulan Dari;
3. Menghukum Tergugat [REDACTED] untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama Puput Ulan Dari kepada Penggugat, sebesar Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah) setiap bulannya di tanggung oleh Tergugat dan meningkat setiap tahunnya sebesar 25 %, serta biaya pendidikan dan biaya rumah sakit sebesar Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aquo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Tte pada tanggal 18 Februari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan masalah pemeliharaan anak dan tuntutan nafkahnya secara damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rahmatia Ramli**, dengan NIK : 8271024811910005, tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama **Haris Badaru bn Badaru** dengan **Rahmatia Ramli binti Ramli**, Nomor :0280/AC/2019/PA.Tte, tanggal 16 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8271-LT-11122018-0135, An. **Puput Ulan Dari**, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.07/RW.002, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa aksi kenal Penggugat adalah tetangga saksi, Penggugat bernama Rahmatia;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah mantan suami dari Penggugat, Tergugat bernama Haris;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Juli 2019;

Hal. 4 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Puput Ulan Dari dan sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah dipelihara orang lain, selalu bersama Penggugat;
- Bahwa anak tersebut berumur 10 tahun dan sudah kelas 6 SD;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tukang Las Pagar;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat 5 (lima) juta sampai dengan 8 (delapan) juta setiap bulan, penghasilan tersebut masih kotor;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang asongan di Pelabuhan Bastiong;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak pernah diterlantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhannya sendiri;
- Bahwa yang Saksi tau, Tergugat tidak pernah menemui anaknya;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.07/RW.002, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah tetangga saksi, Penggugat bernama Rahmatia;
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah mantan suami dari Penggugat, Tergugat bernama Haris;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Juli 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Puput Ulan Dari dan sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah dipelihara orang lain, selalu bersama Penggugat;
- Bahwa anak tersebut berumur 10 tahun dan sudah kelas 6 SD;

Hal. 5 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tukang Las Pagar;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat 5 (lima) juta sampai dengan 8 (delapan) juta setiap bulan, penghasilan tersebut masih kotor;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang asongan di Pelabuhan Bastiong;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara anaknya;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhannya sendiri;
- Bahwa yang Saksi tau, Tergugat tidak pernah menemui anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi, saat Tergugat pergi dengan alasan kerja selama 2 tahun dan pulang sudah membawa istri dan akta cerai;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya ohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Tte tertanggal 18 Februari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021, namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan

Hal. 6 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Mnimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada di Wilayah Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg. Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan mengenai hak penguasaan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun karena sebab dan lain hal, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 15 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat dan Tergugat secara resmi telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0280/AC/2019/PA.Tte, tertanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, berupa Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 0280/AC/2019/PA.Tte, tertanggal 16 Juli 2019, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian secara resmi antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan mengakui serta tidak membantah dalil Penggugat, jika dihubungkan dengan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami isteri dan telah resmi bercerai dengan terbitnya akta cerai

Hal. 7 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sebagaimana dalam petitum 2 (dua) agar Majelis hakim menetapkan anak yang bernama Puput Ulan Dari, lahir di Ternate pada tanggal 7 Agustus 2010, umur 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan dalam asuhan (Hadlanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya;

Menimbang, Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8271-LT-11122018-0135, atas nama Puput Ulan Dari, tanggal 12 Desember 2018,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup dan telah dinastegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karena berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Puput Ulan Dari, tempat dan tanggal lahir Ternate, 7 Agustus 2010, umur 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan sehingga belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak yang bernama Puput Ulan Dari, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan, sejak kecil sampai Penggugat dan Tergugat bercerai dipelihara oleh Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat, telah sekolah dan tidak pernah diterlantarkan oleh Penggugat serta Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh anaknya. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 8 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Puput Ulan Dari, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, telah sekolah dan tidak pernah diterlantarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dipandang mampu dan layak mengasuh anaknya dan di persidangan tidak terbukti Penggugat pernah tersangkut masalah kriminal atau berkelakuan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, perawatan dan bimbingan dari orangtuanya, dan Ibulah yang dipandang lebih bisa memahami dan memenuhi kasih sayang, bimbingan serta perawatan yang dibutuhkan anaknya tersebut karena selama ini telah tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."*

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan hak asuh anak (hadlonah) yang bernama Puput Ulan Dari, lahir di Ternate pada tanggal 7 Agustus 2010, umur 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan, kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses atau hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak, bersama dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut yang amarnya akan dituangkan dalam dictum putusan aquo, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya Puput Ulan Dari, sekalipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah adalah sejalan dengan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Hal. 10 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Puput Ulan Dari, lahir di Ternate pada tanggal 7 Agustus 2010, umur 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya mengenai tanggapan atau berapa kesanggupannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tentang nafkah anak, tidak mengajukan bukti surat sedangkan dari keterangan saksi yang telah diajukan sebelumnya, dimana saksi Penggugat hanya memperkirakan bahwa penghasilan Tergugat dari usaha Tukang Las Pagar sekitar 5 (lima) juta atau 8 (delapan) juta perbulan dan Tergugat selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak bernama Puput Ulan Dari, lahir di Ternate pada tanggal 7 Agustus 2010, umur 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah perbulan);, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat, walaupun tidak diketahui dan didukung oleh bukti-bukti tentang berapa penghasilan dan kemampuan yang harus dibebankan kepada Tergugat, namun kewajiban seorang ayah tidak lepas sekalipun kedua orang tuanya telah bercerai dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sebagaimana maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pusat Statistik Kota Ternate bahwa Konsumsi Makanan Minimal atau dibawah 40 (empat puluh) persen perorang penduduk Kota Ternate perbulan adalah sejumlah Rp493.743 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), dan dengan memperhitungkan kelayakan serta biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari anak Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu Puput Ulan Dari, lahir di Ternate pada tanggal 7 Agustus 2010, umur 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan

Hal. 11 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa setiap tahun nilai uang merosot dan harga barang naik, oleh karena itu biaya nafkah untuk anak bernama Nur Muhammad Asman setiap tahun harus diperhitungkan kenaikannya dan Majelis Hakim menilai kenaikan setiap tahunnya ditentukan 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Puput Ulan Dari, lahir di Ternate pada tanggal 7 Agustus 2010, umur 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat ([REDACTED]) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat ([REDACTED]) untuk bertemu atau bersama kedua anaknya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, nafkah anak bernama Puput Ulan Dari, lahir di Ternate pada tanggal 7 Agustus 2010, umur 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000.00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman

Hal. 12 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI. dan Bahri Conoras, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kartini Pandjab, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Kartini Pandjab, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,00 |
| 4. | Biaya PNBK Panggilan Pertama Tergugat | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 260.000,00 |
| <i>(dua ratus enam puluh ribu rupiah)</i> | | | | |

Hal. 13 dari 13 Put. No.99/Pdt.G/2021/PA.Tte